

**BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN,
PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN PROGRAM PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN
PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK**
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2016,
tanggal 25 Juli 2016)

Yth.

1. Konsultan Aktuaria;
2. Akuntan Publik; dan
3. Penilai,
di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pendaftaran, penyampaian laporan, program pendidikan berkelanjutan, bentuk dan tata cara permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, bentuk dan tata cara permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar, serta bentuk dan tata cara permohonan pengunduran diri konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah industri keuangan yang terdiri dari LJKNB.
3. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa di sektor IKNB.
4. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa di sektor IKNB.
5. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa di sektor IKNB.
6. Program Pendidikan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERSetujuan PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK SEMENTARA WAKTU, PENGAKTIFAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR, DAN PENGUNDURAN DIRI

1. Bentuk permohonan pendaftaran, persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara

waktu, pengaktifan kembali surat tanda terdaftar, dan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai adalah sebagai berikut:

- a. untuk permohonan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - b. untuk permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
 - c. untuk permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III; dan
 - d. untuk permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui, OJK akan menerbitkan:
- a. surat tanda terdaftar untuk permohonan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai;
 - b. persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu untuk permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai;
 - c. surat pemberitahuan untuk permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai; dan
 - d. surat pembatalan surat tanda terdaftar untuk permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

III. BENTUK DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

1. Laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai terdiri dari laporan berkala dan laporan sewaktu-waktu.
2. Laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dan ditandatangani oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang melaporkan.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari laporan PPL tahunan.
4. Laporan PPL tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
5. Laporan PPL tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
6. Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. laporan perubahan data dan informasi; dan
 - b. laporan mengenai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK yang dilakukan oleh LJKNB, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.
7. Laporan perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a disampaikan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
8. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK; dan/atau
 - b. hal-hal yang dapat membahayakan kelang-

sungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.

9. Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN (PPL)

1. Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai wajib mengikuti PPL.
2. PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 diikuti oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai setiap tahun.
3. PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan PPL yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, OJK, atau asosiasi profesi yang diakui oleh instansi yang berwenang.
4. Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang terdaftar di OJK harus mengikuti PPL di bidang IKNB paling sedikit 5 (lima) Satuan Kredit Profesi (SKP) setiap tahun.
5. Dalam hal jumlah SKP yang diikuti dalam satu tahun kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka kepada Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menambah jumlah SKP pada penyelenggaraan PPL di tahun berikutnya.
6. Kesempatan untuk menambah jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberikan dalam hal terdapat kelebihan jumlah SKP pada tahun berjalan untuk menutup kekurangan jumlah SKP pada tahun sebelumnya.
7. Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai tidak mengikuti kesempatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dianggap tidak mengikuti PPL pada tahun yang bersangkutan.
8. Dalam hal pemenuhan kewajiban atas PPL merupakan syarat untuk memperoleh kembali surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran

dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank, maka Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai harus mengikuti PPL di bidang IKNB paling sedikit 5 (lima) SKP.

V. ASOSIASI PROFESI

1. Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3 melaporkan rencana penyelenggaraan PPL kepada OJK yang paling sedikit mencakup silabus, metode, dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, paling lambat pada tanggal 15 Oktober sebelum periode penyelenggaraan PPL.
2. Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3 menyampaikan daftar nama peserta PPL dan jumlah SKP untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada OJK.
3. Penyampaian rencana penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan daftar nama peserta PPL dan jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB
Gedung Menara Merdeka, Lantai 20
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat – 10110
4. OJK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN LAPORAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI KEPADA OJK

1. Romawi ini mengatur permohonan yang mencakup permohonan pendaftaran, permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar, dan permohonan pengunduran diri Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai kepada OJK.

2. Permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan *softcopy* secara *offline*.
4. Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis pada sistem jaringan komunikasi data OJK, OJK mengumumkan melalui situs *web* OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyampaian permohonan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan *softcopy* secara *offline*.
6. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 terjadi saat batas waktu penyampaian laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai, penyampaian laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan *softcopy* secara *offline* paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
7. Penyampaian permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dilakukan melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang bersangkutan dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB
Gedung Menara Merdeka, Lantai 20
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat – 10110
8. Penyampaian permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau,
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
9. Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dinyatakan telah menyampaikan permohonan dan laporan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau
 - b. untuk penyampaian melalui surat, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila permohonan dan laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila permohonan dan laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

(BN)